



Pengelolaan Baznas Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Di Kabupaten Tanggamus

Ngizatun Nahry Rohmah¹, Didik Kusno Aji², Muhammad Yusuf³

^{1,2,3} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 ngizatunnahryrohmah@gmail.com

Abstract

The National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Tanggamus Regency plays an important role in managing zakat to help poor and mustahik communities. Public trust in BAZNAS is the key to effectiveness in carrying out its duties. This research aims to analyze the efforts of BAZNAS Tanggamus Regency in building public trust through effective, accountable and transparent Zakat management. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The results of the research show that BAZNAS Tanggamus Regency has made various efforts to build public trust, including increasing transparency and accountability in zakat management, building effective communication with the community, increasing the professionalism of zakat managers and distributing zakat on target. These efforts have shown positive results in building public trust in BAZNAS Tanggamus Regency. Even though there are still only those people who pay and there are still not many muzaki who pay zakat to BAZNAS. This research recommends that BAZNAS Tanggamus Regency continue to improve these efforts to maintain and increase public trust. Apart from that, BAZNAS Tanggamus Regency is expected to become a trusted zakat management institution and be able to contribute significantly to building the welfare of the people in Tanggamus Regency.

Keywords: Management, Trust and BAZNAS

ARTICLE INFO

Article history:

Received

July 11, 2024

Revised

July 13, 2024

Accepted

July 16, 2024

Published by
Website



CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bier>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2023 (Authors)

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu nilai instrumen yang terpenting bagi umat Islam. Hal tersebut dikarenakan zakat adalah salah satu pilar dalam rukun Islam yang memiliki keistimewaan tersendiri apabila dibandingkan dengan rukun Islam lainnya. Zakat dalam agama Islam merupakan pembersih dari harta kekayaan yaitu dengan menyisihkan sebagian harta kekayaannya atau pendapatan bila lebih

mencapai waktu dan besaran jumlahnya. (Pratama, Yoghi Citra, 2015) Zakat merupakan salah satu sumber keuangan dalam Islam yang sangat penting. Zakat dapat membebaskan kaum miskin dari kesulitan serta berguna untuk pemberdayaan umat. Sehubungan dengan ini Rasulullah menjelaskan bahwa: “zakat merupakan harta yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin”. Dari penjelasan Rasulullah tersebut nyatalah bahwa kebijakan pendistribusian zakat sangatlah penting dalam menjaga keseimbangan, esatuan hati dan kekuatan suatu masyarakat. Dalam teori ketatanegaraan Islam, pengelola zakat diserahkan kepada “*waliyatul amr*” yang dalam hal ini berarti pemerintah, sebagaimana yang terdapat dalam UUD1945 pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara. Pemerintah memiliki organ perencanaan hingga audit keuangan yang dapat dilibatkan sehingga perencanaan dan pengendalian lebih baik dan utuh. Pengelolaan zakat dibawah satu pintu akan membuka peluang zakat dikelola sebagai sesuatu yang integral, utuh dan dengan sumberdaya yang menyeluruh. Salah satu wujud nyata pemerintah di dalam menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat adalah dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ). (Siti Mardiyah, 2018)

Yusuf Qardhawi zakat adalah ibadah ma’alayah ijtimahiyah yang memiliki posisi sangat penting dan strategi, baik dari sisi ajaran, maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq menerangkan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. (Muliati, S. C. R., 2019)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI. No 8 tahun 2021 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang Nomor 23 tahun 2022 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. (Lubis, Deni dkk, 2018)

Badan pengelola zakat (BAZNAS) mempunyai eksistensi yang penting dalam penyaluran zakat di Indonesia. Badan tersebut didirikan mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa. Akan tetapi peningkatan pendirian lembaga tersebut belum diiringi dengan kenaikan hasil yang signifikan. Pada kenyataannya potensi zakat yang seharusnya dapat disalurkan untuk kesejahteraan secara luas belum bisa dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan zakat serta manajemen yang dilakukan oleh lembaga masih kurang baik. Manajemen pengelolaan yang kurang tepat akan menyebabkan citra lembaga tersebut menjadi buruk sehingga antusias masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui BAZ menurun. Masyarakat akan lebih cenderung untuk memberikan zakat kepada Mustahik tanpa melalui lembaga atau amil dengan alasan zakat tersebut akan disalurkan secara langsung dan memberi kepuasan tersendiri bagi muzakki.

Kesadaran pelaksanaan zakat dikalangan umat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini. Khususnya jika dibandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Setidaknya

terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab utama terkendalanya penyaluran zakat di Indonesia. Salah satunya ialah terletak pada lembaga atau badan yang mengelola penyaluran zakat.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh lembaga zakat pada saat ini adalah para muzakki lebih senang memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Muzakki merasa lebih tenang melakukan itu karena dapat memberikannya secara langsung. Sedangkan apabila melalui lembaga pengelola zakat mereka merasa khawatir apabila terjadi kesalahan ataupun zakat yang mereka keluarkan tidak dapat tersalurkan kepada orang yang tepat. Permasalahan ini terjadi disebabkan oleh minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga badan pengelolaan zakat yang berada di daerahnya masing-masing. Salah satu badan pengelola zakat (BAZ) yang mengalami permasalahan tersebut adalah badan pengelola zakat yang terletak di Kabupaten Tanggamus.

Di Kabupaten Tanggamus sendiri lembaga atau badan yang mengelola zakat masih belum efektif karena terdapat beberapa kendala diantaranya yaitu belum banyaknya masyarakat yang mengetahui dan mengenal tentang BAZNAS serta belum adanya manfaat yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat belum meyakini, menyadari dan mempercayai BAZNAS untuk mengelola dan menyalurkan zakat mereka..

Kesadaran dan kepercayaan masyarakat merupakan peran yang sangat penting dalam keberhasilan pengelola zakat. Dengan terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja sebuah lembaga amal zakat diharapkan dapat meningkatkan konsumen baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga target penghimpunan dan pencapaian zakat dapat mencapai target maksimal. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang "Pengelolaan Baznas Dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat Di Kabupaten Tanggamus " .

Penelitian ini bukanlah hal baru yang diteliti, melainkan merujuk dari penelitian sebelumnya. Ada pun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jannatul Aliyah yang berfokus pada pendistribusian zakat melalui program Banjar Peduli sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Atikah dan Dwi Haryanto yang fokus pada strategi pengelolaan zakat di LAZ atau BAZNAS.

Penelitian ini lebih secara spesifik mengupas terkait pengelolaan BAZNAS dalam membangun kepercayaan masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Penulis melihat bahwa belum secara detail membahas tentang pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Maka tujuannya ialah untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga BAZNAS di Kabupaten Tanggamus.

METODE

Jenis penelitian yang di gunakan peneliti yaitu Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Studi lapangan (*Field Research*). Menurut Creswell (dalam buku Sugiyono) menyatakan jenis penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk

pengumpulan data, analisis data dan memberikan interpretasi yang terkait tujuan penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasikan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).(Mulyadi 2013) Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tanggamus, dengan fokus pada Pengelolaan BAZNAS dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara merupakan kegiatan bertemunya dua orang yaitu peneliti dengan informan untuk melakukan tanya jawab tentang objek penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Pemimpin BAZNAS dan para Staf-stafnya anatar laain staf bidang keuangan dan staf bidang IT. Peneliti akan menggunakan jenis wawancara terstruktur dengan alasan peneliti agar bisa membatasi efek hasil dari wawancara yang terlalu luas sehingga di takutkan peneliti malah tidak bisa cepat dalam menyimpulkan hasil penelitian. Selanjutnya melakukan metode dokumentasi Merupakan salah satu salah satu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Adapun untuk memperoleh informasi maka peneliti mengambil gambar dan record. Dan selanjutnya menggunakan metode Observasi, peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan pendistribusian zakatnya(Fadli 2021)

Subjek penelitian yang akan diteliti diharapkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan diteliti. Subjek penelitian pada wawancara ini ialah Pemimpin BAZNAS dan Staf-stafnya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber , data mapun teori.(Susanto, Risnita, dan Jailani 2023) Analisis data pada penelitian ini meliputi tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.(Sa'adah, Rahmayati, dan Prasetyo 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

Perencanaan merupakan hal pokok dalam struktur manajerial. Jalnnya suatu program tidak terlepas dari bagaimana manajemen itu direncanakan. Dalam konteks pengelolaan zakat, perencanaan bukan merupakan tindakan manajerial tentang bagaimana zakat dikumpulkan dan bagaimana zakat didistribusika, melainkan ia merupakan suatu kegiatan berpikir untuk membentuk sebuah agenda pertindakan dengan membuat rancangan-rancangan program yang terstruktur dan sistematis yang mengarah pada tujuan organisasi pengelolaan zakat.

Menurut Hakim, perencanaan strategis lembaga amil zakat nasional adalah langkah perencanaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga fleksibilitas, stabilitas dan eksistensi lembaga pengelolaan zakat di tengah-tengah perubahan situasi dan kondisi internal maupun eksternal dari badan pengelola zakat. Sehingga dapat dipahami bahwa strategi perencanaan zakat melingkupi segala aspek strategis dalam manajerial untuk menopang keberlangsungan lembaga pengelola

zakat agar tetapi dapat menciptakan implementasi pengelolaan zakat yang efektif dan efisien hingga menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam pembahasan perekonomian, memupuk solidaritas dalam lingkungan sosial dan cerminan dari iman dalam syariat Islam. (Rahmad Hakim, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan program-program penghimpunan zakat, BAZNAS Kabupaten Tanggamus menyusun program yang terencana untuk mengimpun zakat dari muzzaki yang bersumber dari zakat profesi dan infak/sedekah. Untuk menopang program tersebut, demikian BAZNAS Kabupaten Tanggamus berafiliasi dengan instansi pemerintah dalam pendataan muzzaki maupun mustahik. Demikian pula pada perencanaan pendistribusian zakatny. Perencanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tanggamus mengarah pada program-program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat fakir dan miskin, program bantuan pendidikan untuk beasiswa pelajar, kesehatan untuk warga yang membutuhkan alat bantu seperti kuris roda, alat pendengar dll, program agama untuk membantu TPA yang membutuhkan fasilitas seperti meja dan Qur'an, program sosial seperti bantuan untuk bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tanggamus.

Tabel 1.1
Program Perencanaan Pendistribusian Zakat

NO	PROGRAM	Sub Program
1.	Program Ekonomi	Ekonomi Produktif
2.	Program Pendidikan	Bantuan Beasiswa
3.	Program Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santunan Biaya Pengobatan 2. Bantuan Alat Kesehatan 3. Bantuan pembayaran BPJS bagi warga tidak mampu
4.	Program Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedah rumah dhu'afra 2. Bantuan bencana alam/kemanusiaan 3. Santunan duka 4. Bantuan family kit 5. Bantuan bank makanan
5.	Program Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan kepada guru ngaji TPA 2. Bantuan kepada takmir masjid 3. Bantuan kepada mualaf 4. Bantuan kepada masjid dan mushola

Perencanaan pengelolaan zakat dari berbagai lembaga zakat saat ini lebih cenderung diarahkan untuk merancang sebuah program tentang dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat akan dilakukan, dari hasil penelitian menunjukkan skema pengumpulan zakat dapat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Secara umum problematika dalam pengelolaan zakat yang paling utama dalam manajemen zakat harus dihadapi adalah bagaimana membangun kesadaran pada lapisan masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat. Pada hakikatnya, persoalan rendahnya kesadaran dan motivasi dari masyarakat untuk menunaikan zakat dipicu oleh tidak adanya konsekuensi mengingat terhadap kewajiban zakat. Bagi masyarakat yang abai akan kewajiban zakat tidak menuai suatu konsekuensi dari pelanggaran hukum yang berlaku, sehingga hal ini melunakkan kekuatan hukum berzakat, sedangkan dalam syariat Islam justru menjadikan kewajiban.

Konsep penting lainnya untuk menjadi acuan pandangan bagi setiap elemen dalam masyarakat yang berkenaan dengan harta adalah bahwa harta dalam ekonomi Islam dipandang sebagai suatu kepemilikan bersama. Harta sebagai kepemilikan bersama yang dipandang sebagai suatu hal yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat lainnya. Persepsi yang demikian ini merupakan suatu wujud keberanian setiap kita dihadapan Allah SWT. bahwa memandang setiap orang adalah memandang diri sendiri yang pada hakikatnya memiliki kesatuan yang utuh dengan diri kita. Dengan demikian, tumbuhnya sikap kedermawanan terhadap masyarakat miskin sekitar merupakan suatu keniscayaan dari hidupnya iman dan terimplementasi pada tingginya kesadaran untuk menunaikan zakat.

Pelaksanaan Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

BAZNAS Kabupaten Tanggamus sebagai lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan hukum positif yang berlaku. Kekuatan hukum sebagai legalitas BAZNAS Kabupaten Tanggamus termuat dalam perundang-undangan yang sah sebagai berikut: A. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. B. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. C. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi pengumpulan zakat.

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat ketentuan pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa pendistribusian zakat kepada masyarakat fakir dan miskin di setiap daerahnya dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus beserta timnya dengan bekerja sama dengan pihak Pemerintah, baik itu Pemerintah Desa maupun Kecamatan. Pelaksanaan penghimpunan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanggamus berjalan dengan baik. Penghimpunan zakat yang dilakukan setiap bulannya berimplikasi pada zakat yang terkumpul dalam kuantitas cukup. Zakat terbanyak terkumpul dari zakat yang dikeluarkan dari zakat profesi sebagai ASN. Kendati dari isi ibadah, zakat merupakan kewajiban yang harus

ditunaikan oleh setiap Muslimnya, kan tetapi dalam prakteknya pada BAZNAS Kabupaten Tanggamus pemungutan zakat hanya dapat dilakukan kepada muzaki yang dari golongan ASN bilamana terdapat pernyataan kesediaan dari muzaki untuk merelakan 2,5% dari sebageian pendapatannya.

ASN merupakan profesi yang termasuk ke dalam golongan pekerjaan yang wajib zakat. Menurut Yusuf al-qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti gur, dokter, penjahit dan honorium seperti Pegawai sipil.

Berkenaan dengan penghimpunan zakat profesi, terdapat perbedaan pandangan dari beberapa ulama antara lain: a. Pendapat As-syafi'I dalam Ahmad mensyaratkan haul tetapi terhitung dari kekayaan itu yang didapat. b. Pendapat Abu Hanifah, malik ulama modern seperti Muh. Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi dari awal dan akhir harta tersebut diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta diakumulasi, sehingga kemudian dikeluarkan zkatnya apabila telah mencapai nishab. c. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tidak mensyaratkan haul, akan tetapi zakat harus dikeluarkan langsung ketika seseorang memperoleh penghasilan tersebut. mereka mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang harus dibayarkan pada setiap panen. d. Menurut pandangan Qadariah Barkah dkk. Bahwa segala macam sumber pengasilan seharusnya terkena kewajiban zakat asalkan penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok dalam keluarga. (Qodariah Barkah, dkk, 2020)

Berdasarkan pandangan ulama di atas, maka dasar penentuan skema pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tanggamus yakni mengacu pada pandangan Yusuf Al-Qhardawi yang mengharuskan pengeluaran zakat secara berkala, yang mana di saat yang sama penghasilan diperoleh harus dikeluarkan tanpa menunggu periode selama setahun.

Peran BAZNAS tidak hanya sebagai pelaksana penghimpunan zakat, akan tetapi juga melaksanakan pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat dapat dilihat pada tabel 5 yang mana BAZNAS menyalurkan zakat kepada asnaf dan juga berdasarkan program yang telah disusun sebelumnya dalam perencanaan. Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat oleh BAZNAS dilaksanakan dengan fleksibel dan elastis serta mengikuti kebutuhan sosial. Dengan demikian, untuk mendukung peran amil dalam mengelola zakat, baik itu menghimpun maupun mendistribusikan zakat, maka terdapat prinsip-prinsip yang mutlak menjadi acuan dasar dalam pengelolaan zakat. Prinsip-prinsip tersebut anatar lain:

a. Keterbukaan, BAZNAS sebagai amil zakat secara sederhana perannya tidak terlepas dari pengeelolaan zakat, infak dan sedekah yang terhimpun. Oleh karenanya, sejatinya BAZNAS bekerja berdasarkan amanah yang dititipkan kepadanya, maka sebagai wujud implementasi kesadaran akan amanah tersebut, pada saat elemen dalam lembaga pengelola zakat harus memegang prinsip pengelolaan zakat yang baik dan benar.

BAZNAS Kabupaten Tanggamus sebagai pengelola zakat memiliki prinsip sebagai amil dengan nilai transsparaansi yang tinggi dan itu terbukti dan dapat diakses melalui web resmi dan media publikasi lainnya. Dana zakat, infaak dan sedekah yang dihimpun dalam BAZNAS Kabupaten Tanggamus tercatat dengan baik dan dapat diakses melalui Sistem Aplikasi zakat (SiMBA), dan bagi muzzaki yang telah menyalurkan zakat kepada BAZNAS Kabuapten Tanggamus diberikan bukti setor zakat sebagai bukti bahwa dana yang disalurkan telah di terima dan di catat ke dalam (SiMBA).

- b. Akuntabilitas** Standar ankuntansi secara total tersusun atas fatwa yang menjadi rujukan. Konsep tersebut dipahami sebagai standar pelaoran keuangan yang sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang masih dalam wujud PSAK 109. Lembaga amil zakat harus merujuk pada dasar tersebut dan siap untuk di audit. Berdasarkan hal ini, BAZNAS Kabupaten Tanggamus telah menerapkan prinsip Akuntabilitas yang baik dalam mengelola zakat.
- c. Pertanggung Jawaban,** Pertanggung jawaban memiliki kaitan yang erat dengan amanah. Kesadaran amil zakat sebagai mediator zakat antara muzzaki dengan mustahik adalah prinsip yang harus dimiliki, bahwa setiap zakat merupakan amanah harus dipertanggung jawabkan dengan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT. (Halim Ridho dan Abdul Wasik, 2020)

Menurut Didin Hafiduddin, amanah memiliki makna berupa keinginan atau kecenderungan untuk memeeenuhi sesuatu berdasarkan ketentuan yang asli. Dalam kehidupan setiap muslim dibebankan tanggung jawab untuk senantiasa patuh kepada AllahSWT. Yang terwujud dalam ketaatan dalam menghidupkan terhadap segala bentuk perintah Allah SWT. dan meninggalkan segala hal yang dapat menghinakan manusia itu sendiri. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat telah terimplementasikan dengan baik dalam pengelolaan zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tanggamus, hal ini didukung oleh hasil penelitian yang diperoleh.

Pengawasan Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanggamus.

Pengawasan merupakan proses yang menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Menurut Widodo dan Kustiawan dalam Rahmad hakim bahwa pengawasan dalam organisasi pengelolaan zakat juga bisa berbentuk neraca keuangan dan kegiatan organisasi pengelola zakat yang terbuka untuk melakukan audit. Hal ini merupakan bentuk dari penerapan prinsip transparansi. Semua kegiatan harus dilaporkan kepada masyarakat sebagai bagian dari pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan dana zakat dengan melalui beberapa sarana misalnya, media massa, Koran atau televisi. (Didin hafiduddin, 2020)

Pengawasan dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabuapten Tanggamus dibentuk audit internal yang dimaksudkan agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya indikasi penyimpangan yang berpotensi muncul dalam proses pengelolaan zakat. Dengan demikian, eksistensi bidang pengawasan dalam lembaga amil zakat adalah untuk mengendalikan operasionalisasi dari kegiatan pengelolaan zakat yang berjalan, baik itu mengendalikan prosedur kerja, maupun

mencegah penyimpangan yang berpotensi muncul. Oleh karenanya, satuan pelaksana tugas harus menempatkan prinsip pengelolaan zakat sebagai prioritas. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang paling penting ialah transparansi dan kepatuhan syariah.

Mekanisme pengawasan dalam lembaga pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan pengawasan langsung. Pengawasan langsung merupakan bentuk pengawasan (kontrol) secara langsung terhadap gerak gerak setiap anggota atau bawahan. Tujuan pokok pengawasan ialah untuk menjamin suatu kepastian bahwa visi dalam sebuah lembaga pengelola zakat tercapai dengan baik.

Berikut merupakan tugas dan fungsi pokok dari komisi pengawas: Fungsi Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana. Komisi pengawas dapat melakukan control terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bidang yang berwenang, dalam hal badan pelaksana. Apabila merujuk pada suatu ketentuan kerja pengelolaan zakat yang meniscayakan adanya ketentuan independensi, hadirnya komisi pengawas dalam struktur kegiatan tidak mutlak mengurangi independensi dan menjadi badan pelaksana terbatas dalam ruang dan tindakan, justru komisi pengawas sebagai badan yang dapat memberikan saran dan kebijakan evaluative terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan pelaksana.

Tugas pokok meliputi: Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan, Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan pertimbangan. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan kepatuhan syariah.

Apabila operasionalisasi oleh badan pelaksana yang sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan di awal, tentu tidak membawa kesulitan bagi komisi pengawas untuk melakukan tindakan kepengawasan yang lebih agresif. Sebab peran utama bagi pengawas adalah melakukan control dan memberikan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan di lapangan. Oleh karenanya, pokok bahasan yang dapat diserap adalah bahwa tindakan kepengawasan yang dilakukan oleh komisi pengawas adalah bilamana terdapat ketidak sesuaian antara perencanaan program dengan pelaksanaan program, maupun kepengawasan dalam setiap penyusunan program yang dilakukan. (Umrotul khasanah, 2010)

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan yang ada di BAZNAS Kabupaten Tanggamus. Dalam proses perencanaan BAZNAS sudah melakukan dengan sesuai prosedur yang ada sehingga pelaksanaan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tanggamus sudah sesuai dengan yang telah direncanakan, terdapat program-program yang dimiliki antara lain; Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Agama, Program Sosial, Program Ekonomi. Pengawasan pengelolaan zakat dilakukan oleh pimpinan langsung, dan juga dilakukan oleh satuan Audit Internal untuk mengawasi system kerja yang dijalankan oleh setiap bidang pelaksanaanya.

REFERENSI

- A, Aminol Rosid. *Manajemen ZISWAF Zakat, Infak, Shadaqah Dan Wakaf*. Malang: PT.Literal Nusantara Abdi Grup, 2021.
- Ali, Mohammad Daud. *Si stem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1988.
- Amsyari, Fuad. *Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia*. Bandung: Mirzan, 1990.
- Andriyanto, I. Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 2011.
- Artis, Artis. "Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pekanbaru." *Jurnal Dakwah Risalah* 28, no. 2 (2018): 55.
- Az-Zuhayly, Wahbah. *Alfiqih A-Islami Adilatuh*, Diterjemahkan Oleh Agus Efendi Dan Bahrudin Fananny Dengan Judul *Zakat Kajian Dari Berbagai Madzhab*, Cet Ke-1. Bandung: Remaja Rosdaakaarya, 1995.
- Bara, A. L., Pradesyah, R., & Ginting, N.. *Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)*. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 2(2), 2019.
- Citra Yoghi, Pratama. "Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)." *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics* 1.1 2015
- Didin hafiduddin. (2020). *Manajemen Zakat: Konsepsi dan implementasi*. Jakarta: kencana.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami desain metode penelitian kualitatif" 21 (1):
- Halim Ridho dan Abdul Wasik. (2020). *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Persepektif Teoritis, Historis dan Yuridis*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Kholifah, Nur. t.t. "SIFAT-SIFAT RASULULLAH YANG DIJADIKAN PEDOMAN DALAM BERDAGANG YANG HALAL," *Jurnal Al-Tsaman*, , 33.
- Lubis, Deni dkk. (2018). Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1-16.
- Muliati, S. C. R. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang . *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(1).
- Mulyadi, Mohammad. 2013. "PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF SERTA PEMIKIRAN DASAR MENGGABUNGKANNYA." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 15 (1): 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>.
- Pratama, Yoghi Citra. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *journal Of Islamic Banking And Economics*, 93.

- Qodariah Barkah, dkk. (2020). Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf. Jakarta: Kencana.
- Rahmad Hakim. (2020). Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi. Jakarta: kencana.
- Sa'adah, Muftahatus, Gismina Tri Rahmayati, dan Yoga Catur Prasetyo. 2022. "STRATEGI DALAM MENJAGA KEABSAHAN DATA PADA PENELITIAN KUALITATIF" 1.
- Siti Mardiyah. (2018). Manajemen strategi BAZNAS dalam pengelolaan dana filantropi Islam. Journal on Islamic Finance
- Umrotul khasanah. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Press